



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /POJK.04/2015

TENTANG

KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN

ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Nomor :(tempat),(tanggal,bulan,tahun)
Lampiran :
Perihal : Laporan Informasi atau
Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik :
Bidang Usaha :
Telepon :
Faksimili :
Alamat surat elektronik (*e-mail*) :

1.	Tanggal kejadian	
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material*)	
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	
5.	Keterangan lain-lain	

Tanda tangan

(Anggota Direksi/Penerima Kuasa dari
Direksi)

Keterangan

*) Uraian Informasi atau Fakta Material paling sedikit mencakup informasi sebagai berikut:

Butir	Jenis Informasi atau Fakta Material	Uraian Informasi atau Fakta Material yang relevan
a.	Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan	- pihak-pihak yang bertransaksi - hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi - nilai transaksi - tujuan transaksi

		<ul style="list-style-type: none">- tata cara pengalihan saham- sumber dana yang digunakan
b.	Pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain	<ul style="list-style-type: none">- perusahaan yang Efeknya akan dibeli- nilai tawaran yang diajukan- tujuan pembelian Efek- jumlah dana yang disediakan- jumlah Efek yang akan dibeli- hubungan antar pihak-pihak yang bertransaksi
c.	Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material	<ul style="list-style-type: none">- pihak-pihak yang bertransaksi- hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi- nilai transaksi- tujuan transaksi
d.	Pemecahan saham atau penggabungan saham	<ul style="list-style-type: none">- jenis saham- rasio pemecahan atau penggabungan saham- nilai nominal saham lama dan baru- alasan pemecahan atau penggabungan saham
e.	Pembagian dividen interim	<ul style="list-style-type: none">- jumlah dividen interim yang dibagikan- dividen interim per saham- jadwal pembagian- tanggal keputusan Direksi
f.	Penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa	Alasan penghapusan pencatatan atau Pencatatan kembali saham di bursa
g.	Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya	<ul style="list-style-type: none">- nama pihak pemberi dividen- jumlah dividen yang diterima- ada tidaknya hubungan afiliasi
h.	Perolehan atau kehilangan kontrak penting	<ul style="list-style-type: none">- pihak-pihak yang melakukan kontrak- sifat hubungan para pihak yang melakukan kontrak- jenis kontrak- nilai kontrak- alasan perolehan atau kehilangan kontrak
i.	Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan	<ul style="list-style-type: none">- jenis produk dan atau temuan baru- biaya yang telah dikeluarkan terkait produk dan temuan baru

j.	Penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah efek yang ditawarkan - pembeli siaga - pembeli tambahan Efek (jika ditawarkan secara terbatas) - jumlah dana yang ingin dihimpun
k.	Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - penyebab terjadi perubahan pengendalian - pihak pengendali baru - penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi antara pengendali lama dan pengendali baru
l.	Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> - identitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang mengalami perubahan - penyebab perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
m.	Pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	<ul style="list-style-type: none"> - nilai Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dibeli kembali atau dilunasi - jumlah pembelian kembali dan atau pelunasan - sumber pendanaan - tujuan transaksi
n.	Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting	<ul style="list-style-type: none"> - jenis aset - nilai transaksi - pihak-pihak yang bertransaksi - penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi - sumber pendanaan untuk pembelian
o.	Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - penyebab perselisihan - status penyelesaian
p.	Perkara hukum terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan/ atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang berdampak Material	<ul style="list-style-type: none"> - jenis perkara hukum - pihak yang berperkara - status perkara - lokasi perkara
q.	Penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - nama KAP dan Akuntan yang diganti dan penggantinya - penyebab penggantian - persetujuan atas penggantian

		Akuntan oleh RUPS atau organ Perusahaan yang diberi mandat
r.	Penggantian Wali Amanat	<ul style="list-style-type: none"> - nama Wali Amanat yang diganti dan penggantinya - penyebab penggantian - tanggal Rapat Umum Pemegang Obligasi/ Sukuk
s.	Penggantian Biro Administrasi Efek	<ul style="list-style-type: none"> - nama Biro Administrasi Efek yang diganti dan penggantinya - penyebab penggantian - penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi
t.	Perubahan tahun buku Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - periode perubahan - alasan perubahan - tanggal dan nomor surat persetujuan dari instansi terkait
u.	Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - jenis mata uang pelaporan yang digunakan - alasan perubahan - tanggal dan nomor surat persetujuan dari instansi terkait
v.	Emiten atau Perusahaan Publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - penyebab pengawasan khusus - nama regulator yang mengawasi
w.	Pembatasan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik oleh regulator terkait	<ul style="list-style-type: none"> - kegiatan yang dibatasi - penyebab pembatasan - nama regulator yang membatasi
x.	Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material	<ul style="list-style-type: none"> - alasan perubahan proyeksi keuangan - alasan tidak tercapainya proyeksi keuangan
y.	Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Emiten atau Perusahaan Publik secara material	<ul style="list-style-type: none"> - jenis peristiwa atau kejadian yang menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan - perkiraan penambahan kewajiban keuangan - jenis peristiwa atau kejadian yang menyebabkan menurunnya pendapatan

		- perkiraan penurunan nilai pendapatan
z.	Restrukturisasi utang	- jenis dan nilai utang - nama kreditur - penjelasan ada tidaknya hubungan afiliasi perseroan dengan kreditur - skema restrukturisasi utang
aa.	Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha	- jenis segmen yang dihentikan atau ditutup - alasan penghentian atau penutupan
bb.	Dampak yang bersifat material terhadap Emiten atau Perusahaan Publik karena kejadian yang bersifat memaksa	- jenis kejadian yang bersifat memaksa
cc.	Informasi atau Fakta Material lainnya	- uraian Informasi atau Fakta Material lainnya yang relevan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji